



KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA TAMBAHSARI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAHSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Serie E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 152);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 193);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
19. Peraturan Desa Tambahsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tambahsari Tahun 2019 Nomor 2);

20. Peraturan Desa Tambahsari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Desa Tambahsari (Lembaran Desa Tambahsari Tahun 2024 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Tambahsari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambahsari Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tambahsari Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAHSARI
 Dan
KEPALA DESA TAMBAHSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA
 KEMASYARAKATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Limbangan.
4. Camat adalah Camat Limbangan.
5. Desa adalah Desa Tambahsari.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tambahsari.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu jenis LKD yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra Kepala Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
21. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Perlindungan Masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan di Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI LKD

Pasal 3

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai jenis LKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Kepala Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, LKD mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

JENIS LKD

Pasal 5

Jenis LKD meliputi:

- a. RT;
- b. RW;
- c. TP-PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu;
- f. LPMD; dan
- g. Satlinmas.

Pasal 6

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (5) LPMD sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong; dan
- (6) Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf g, bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satlinmas.

BAB V PEMBENTUKAN LKD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Kepala Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi dengan partai politik.

Bagian Kedua Pembentukan RT

Pasal 8

- (1) RT dapat dibentuk dari paling sedikit 35 (tiga puluh lima) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui musyawarah oleh kepala keluarga setempat.

- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RT, yang memuat:
 - a. nama RT;
 - b. jumlah kepala keluarga yang tergabung dalam RT;
 - c. data kepala keluarga yang tergabung dalam RT; dan
 - d. susunan pengurus RT.
- (4) Berita Acara Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- (5) Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi keamanan;
 - e. seksi pembangunan;
 - f. seksi sosial; dan
 - g. seksi kerohanian.
- (6) Kepala Desa menetapkan Pembentukan RT dan Pengurus RT dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Guna efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemecahan dan penggabungan RT.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan RT sebagaimana dimaksud Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemecahan dan penggabungan RT.

Pasal 10

Pengurus RT harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di wilayah setempat;

- d. berusia minimal 18 tahun;
- e. berstatus sebagai kepala keluarga; dan
- f. bersedia menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketiga Pembentukan RW

Pasal 11

- (1) RW dapat dibentuk dari paling sedikit 3 (tiga) RT.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui musyawarah oleh Pengurus RT setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RW, yang memuat:
 - a. nama RW;
 - b. jumlah RT yang tergabung dalam RW;
 - c. data RT yang tergabung dalam RW; dan
 - d. susunan pengurus RW.
- (4) Berita Acara Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah.
- (5) Susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi keamanan;
 - e. seksi pembangunan;
 - f. seksi sosial; dan
 - g. seksi kerohanian.
- (6) Kepala Desa menetapkan Pembentukan RW dan Pengurus RW dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Guna efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemecahan dan penggabungan RW.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemecahan dan penggabungan RW.

Pasal 13

Pengurus RW harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di wilayah setempat;
- d. berusia minimal 18 tahun;
- e. berstatus sebagai kepala keluarga; dan
- f. bersedia menjadi Pengurus RW.

Bagian Keempat Pembentukan PKK

Pasal 14

- (1) PKK sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Tim Penggerak PKK; dan
 - b. Kelompok PKK.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa bersama masyarakat sesuai kondisi wilayahnya masing-masing.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok PKK Dusun;
 - b. Kelompok PKK RT; dan
 - c. Kelompok Dasawisma.
- (4) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c terdiri atas masing-masing 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) rumah yang berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 15

- (1) Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketua, yang dijabat oleh istri/suami Kepala Desa;

- b. Wakil Ketua, yang dijabat oleh istri/suami Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris, yang dijabat oleh istri/suami Perangkat Desa lainnya;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja.
- (2) Dalam hal istri/suami Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berhalangan/tidak memungkinkan menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, maka dapat menunjuk pelaksana tugas/pelaksana harian/pejabat sementara yang ditetapkan dengan surat tugas atau surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk dapat melaksanakan tugas tanpa dilakukan pelantikan.
- (3) Dalam hal istri/suami Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berhalangan/tidak memungkinkan menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, maka dapat menunjuk pelaksana tugas/pelaksana harian/pejabat sementara yang ditetapkan dengan surat tugas atau surat keputusan ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk dapat melaksanakan tugas tanpa dilakukan pelantikan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebagai pengelola kegiatan terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - 2) Gotong Royong.
 - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) Pendidikan dan Keterampilan;
 - 2) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) Pangan;
 - 2) Sandang;
 - 3) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) Kesehatan;
 - 2) Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - 3) Perencanaan Sehat.

- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (6) Kepengurusan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (1) huruf d dan huruf e harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
- d. berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab;
- g. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi;
- h. bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, Lembaga atau instansi.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1) huruf a difasilitasi oleh ketua pembina dan para pembina.
- (2) Ketua pembina sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu Kepala Desa.
- (3) Para pembina sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa.
- (4) Ketua pembina dan para pembina sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 18

- (1) Susunan Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
- d. berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab;
- g. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi;
- h. bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, Lembaga atau instansi.

Bagian Kelima

Pembentukan Karang Taruna

Pasal 20

Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf d merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif, yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun di Desa otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 22

- (1) Pembentukan pengurus Karang Taruna dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. anggota Karang Taruna melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Desa;
 - b. pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan secara mufakat; dan
 - c. hasil keputusan musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Struktur kepengurusan Karang Taruna terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Bidang pendidikan dan pelatihan;
 - f. Bidang kepemudaan dan olahraga;
 - g. Bidang seni dan budaya;
 - h. Bidang sosial;
 - i. Bidang lingkungan hidup;
 - j. Bidang kerohanian dan bimbingan mental;
 - k. Bidang ekonomi kreatif; dan
 - l. Bidang hubungan masyarakat dan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi kepengurusan Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 23

Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 22 Ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
- d. berusia minimal 15 tahun dan maksimal 40 tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan

- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 22

- (1) Pembentukan pengurus Karang Taruna dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. anggota Karang Taruna melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Desa;
 - b. pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan secara mufakat; dan
 - c. hasil keputusan musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Struktur kepengurusan Karang Taruna terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Bidang pendidikan dan pelatihan;
 - f. Bidang kepemudaan dan olahraga;
 - g. Bidang seni dan budaya;
 - h. Bidang sosial;
 - i. Bidang lingkungan hidup;
 - j. Bidang kerohanian dan bimbingan mental;
 - k. Bidang ekonomi kreatif; dan
 - l. Bidang hubungan masyarakat dan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi kepengurusan Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 23

Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 22 Ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
- d. berusia minimal 15 tahun dan maksimal 40 tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan

- f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka kemajuan Karang Taruna, dapat dibentuk majelis pertimbangan Karang Taruna.
- (2) Majelis pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki kewenangan:
 - a. memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna; dan
 - b. memberi akses/kemudahan kepada pengurus Karang Taruna.
- (3) Majelis pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
 - b. mantan pengurus;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. pelaku usaha.
- (4) Majelis pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keenam Pembentukan Posyandu

Pasal 25

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Tim Pembina Posyandu;
 - b. Pengurus Posyandu; dan
 - c. Kader Posyandu.
- (2) Struktur Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua yang dijabat oleh istri/suami Kepala Desa;

- b. sekretaris yang dijabat oleh istri/suami Sekretaris Desa;
 - c. bendahara yang dijabat oleh salah satu Kepala Dusun; dan
 - d. anggota yang dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa.
- (3) Struktur Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang pendidikan;
 - e. bidang kesehatan;
 - f. bidang pekerjaan umum;
 - g. bidang perumahan rakyat;
 - h. bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - i. bidang sosial.
- (4) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
- (5) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
 - d. memiliki pengetahuan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 26

- (1) Dalam hal istri/suami Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (2) huruf a berhalangan/tidak memungkinkan menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah

satu Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu.

- (2) Dalam hal istri/suami Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (2) huruf b berhalangan/tidak memungkinkan menjabat sebagai Sekretaris Tim Pembina Posyandu, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah satu Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Tim Pembina Posyandu
- (3) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Pembentukan LPMD

Pasal 27

- (1) LPMD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dengan difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Mekanisme pembentukan LPMD diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan perwakilan dari setiap RT dan/atau RW;
 - b. Hasil keputusan musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang berisi:
 - 1) Persetujuan pembentukan struktur organisasi LPMD;
 - 2) Persetujuan pembentukan Kepengurusan LPMD; dan
 - 3) Program kerja LPMD dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Struktur organisasi dan kepengurusan LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Struktur organisasi LPMD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang Pembangunan;
 - e. Bidang Kesehatan;

- f. Bidang Pendidikan;
 - g. Bidang Kerohanian;
 - h. Bidang Ekonomi;
 - i. Bidang Sosial;
 - j. Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - k. Bidang Kepemudaan.
- (2) Kepengurusan LPMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;
 - d. berusia minimal 18 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki inovasi dan kreatifitas; dan
 - g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Bagian Kedelapan Pembentukan Satlinmas

Pasal 29

- (1) Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa.
- (2) Kepengurusan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Mekanisme pembentukan Satlinmas dilakukan melalui rekrutmen yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di Desa;

- d. berusia minimal 18 tahun dan/atau sudah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat ke atas; dan
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas.

Pasal 31

- (1) Struktur organisasi Satlinmas meliputi:
 - a. Kepala Satlinmas dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. Kepala Pelaksana dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Komandan Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. Komandan Regu pengamanan;
 - c. Komandan Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. Komandan Regu penyelamatan dan evakuasi; dan
 - e. Komandan Regu dapur umum;
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri atas 4 (empat) orang.

BAB VI

MASA JABATAN PENGURUS LKD

Bagian Kesatu

Masa jabatan

Pasal 32

- (1) Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 33

- (1) Ketentuan masa jabatan pengurus LKD sebagaimana dimaksud Pasal 32 dikecualikan bagi:
 - a. Ketua Tim Penggerak PKK;
 - b. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK;
 - c. Sekretaris Tim Penggerak PKK;
 - d. Kepala Satlinmas;
 - e. Kepala Pelaksana Satlinmas;
 - f. Komandan Regu Satlinmas; dan
 - g. Anggota Satlinmas.
- (2) Masa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Sekretaris Desa.
- (4) Masa jabatan Seretaris Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa lainnya.
- (5) Masa jabatan Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Masa jabatan Kepala Pelaksana Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan.
- (7) Masa jabatan Komandan Regu Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f terhitung sejak pelantikan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Masa jabatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g terhitung sejak pelantikan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (9) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dan Ayat (8), telah mencapai

usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Ayat (3), dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian Pengurus LKD

Pasal 34

Pengurus LKD dilarang:

- a. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan
- b. menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 35

- (1) Pengurus LKD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d disebabkan oleh:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. melanggar larangan sebagai pengurus LKD;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus LKD;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.
- (3) Pemberhentian pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII KELENGKAPAN ADMINISTRASI LKD

Pasal 36

- (1) Kelengkapan administrasi LKD terdiri dari:
 - a. kop surat;
 - b. stempel; dan
 - c. buku administrasi.

- (2) Format kelengkapan administrasi LKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat kemitraan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan LKD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tambahsari
pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPALA DESA TAMBAHSARI

Ttd/ cap stempel

MARYADI

Diundangkan di Tambahsari
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARI DESA TAMBAHSARI



LEMBARAN DESA TAMBAHSARI TAHUN 2025 NOMOR 8